



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kelakik, 08 Oktober 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx xxxx xx xx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Batu Landung, 14 April 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 04 September 2023 dengan register Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2000, di Dedai dengan bukti Kutipan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 115/02/II/2000, Tanggal 02 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Nanga Pinoh, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih selama 23 (dua puluh tiga) tahun. Sampai dengan 27 Juni 2023;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 2 (dua) orang anak;

a. **ANAK PERTAMA** Lahir di Batu Landung, 07 Agustus 2001, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SLTA, sekarang tinggal bersama dengan Termohon;

b. **ANAK KEDUA** Lahir di Kelakik, 06 September 2006, jenis kelamin: Laki-laki, pendidikan: SLTA, sekarang tinggal bersama dengan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Permasalahan ekonomi Termohon merasa nafkah dari Pemohon kurang mencukupi untuk kebutuhan anak dan juga Termohon;

b. Termohon sering marah-marah dan berbicara kasar dengan suara tinggi kepada Pemohon, serta Pemohon selalu di buat serba salah oleh Termohon salah satunya dalam hal pekerjaan;

c. Termohon diketahui tidak ada keterbukaan terhadap Pemohon baik dalam masalah keuangan maupun masalah lainnya dan jika Termohon menginginkan sesuatu Termohon tidak pernah memberi

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami sekaligus kepala keluarga dalam kehidupan berumah tangga;

d. Termohon sempat menyarankan Pemohon untuk mencari perempuan lain, akan tetapi saat Termohon mengecek Handphone dari Pemohon dan melihat ada nomor perempuan lain Termohon cemburu dan marah serta membanting Handphone Pemohon sampai rusak, padahal nomor-nomor perempuan tersebut merupakan rekan bisnis dari Pemohon;

e. Ketika Pemohon pulang kerja Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon, apabila Pemohon menanyakan apa penyebab Termohon marah Termohon hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Pemohon serta ketika hendak tidur Pemohon sering bercanda dengan Termohon, akan tetapi Termohon merespon candaan Pemohon tersebut dengan marah-marah;

f. Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada keluarganya, selain itu Termohon juga menceritakan aib Pemohon kepada teman-teman nya bahkan kepada orang-orang di kampungnya, hal tersebut membuat Pemohon tidak ada harganya sebagai seorang suami;

g. Pemohon dan Termohon diketahui sudah tidak ada rasa kepedulian satu sama lainnya.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 27 Juni 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon pada saat itu Pemohon ingin memberikan nafkah bathin kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak ingin melakukan hal tersebut dan Pemohon memohon agar Termohon bersedia untuk melakukan hubungan badan akan tetapi Termohon tetap saja tidak mau mengikuti keinginan dari Pemohon, Pemohon merasa sakit hati terhadap penolakan Termohon yang sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami dan Pemohon merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan dengan Termohon, tidak lama setelah kejadian tersebut Termohon pergi ke rumah adik Termohon di

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Kalimantan Barat, Termohon sama sekali tidak berpamitan ataupun izin kepada Pemohon. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menetapkan Biaya Perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 05 September 2023, dan tanggal 12 September 2023;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagai berikut:

- Perubahan pada nama Pemohon yang semula "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" diubah menjadi "**PEMOHON**";
- Penambahan keterangan tempat kediaman Termohon di rumah adik kandung Termohon;

Pembuktian

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) yang telah diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/02/II/2000 tanggal 02 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Kelakik, 21 November 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama panggilan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- Bahwa memang pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak empat bulan lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon namun saksi yakin kalau Pemohon dan Termohon sedang bertengkar karena keduanya sama-sama cek cok mulut dengan nada suara yang keras dan saksi tidak mendengar begitu jelas apa yang mereka perselisihkan;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah adik kandung Termohon di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Kelakik, 09 April 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah abang kandung Pemohon atau abang ipar Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua anak;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat harmonis namun terlihat tidak harmonis sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon memang sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena saat Pemohon bercerita kepada saksi mengenai rumah tangganya, Pemohon tidak bercerita mengenai penyebabnya dan saat saksi merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi tidak sampai bertanya tentang penyebabnya namun saksi hanya menasehati keduanya agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Pemohon tinggal di rumah adik kandung Pemohon yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selama keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak.”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak, maka perkara cerai talak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami).” Oleh karena itu, sebagaimana tempat tinggal Termohon di Dusun Sungai Sibau, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif adalah Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/02/II/2000 tanggal 02 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2000 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya pemohon atau termohon yang telah dipanggil secara patut.” Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Permohonan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: **(a)** Permasalahan ekonomi Termohon merasa nafkah dari Pemohon kurang mencukupi untuk kebutuhan anak dan juga Termohon; **(b)** Termohon sering marah-marah dan berbicara kasar dengan suara tinggi kepada Pemohon, serta Pemohon selalu di buat serba salah oleh Termohon salah satunya dalam hal pekerjaan; **(c)** Termohon diketahui tidak ada keterbukaan terhadap Pemohon baik dalam masalah keuangan maupun masalah lainnya dan jika Termohon menginginkan sesuatu Termohon tidak pernah memberi tahu Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami sekaligus kepala keluarga dalam kehidupan berumah tangga; **(d)** Termohon sempat menyarankan Pemohon untuk mencari perempuan lain, akan tetapi saat Termohon mengecek Handphone dari Pemohon dan melihat ada nomor perempuan lain Termohon cemburu dan marah serta membanting Handphone Pemohon sampai rusak, padahal nomor-nomor perempuan tersebut merupakan rekan bisnis dari Pemohon; **(e)** Ketika Pemohon pulang kerja Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon, apabila Pemohon menanyakan apa penyebab Termohon marah Termohon hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Pemohon serta ketika hendak tidur Pemohon sering bercanda dengan Termohon, akan tetapi Termohon merespon candaan Pemohon tersebut dengan marah-marah; **(f)** Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada keluarganya, selain itu Termohon juga menceritakan aib Pemohon kepada teman-teman nya bahkan kepada orang-orang di kampungnya, hal tersebut membuat Pemohon tidak ada harganya sebagai seorang suami; dan **(g)** Pemohon dan Termohon diketahui sudah tidak ada rasa kepedulian satu sama lainnya;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 27 Juni 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon pada saat

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



itu Pemohon ingin memberikan nafkah bathin kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak ingin melakukan hal tersebut dan Pemohon memohon agar Termohon bersedia untuk melakukan hubungan badan akan tetapi Termohon tetap saja tidak mau mengikuti keinginan dari Pemohon, Pemohon merasa sakit hati terhadap penolakan Termohon yang sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami dan Pemohon merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan dengan Termohon, tidak lama setelah kejadian tersebut Termohon pergi ke rumah adik Termohon di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Termohon sama sekali tidak berpamitan ataupun izin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena permohonan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yakni keponakan Pemohon dan abang kandung Pemohon atau abang ipar Termohon, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon nomor 1 di atas, berdasarkan keterangan saksi I Pemohon saksi pernah melihat langsung 1 kali Termohon memukul Pemohon pada empat bulan yang lalu, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya. Menurut saksi II Pemohon bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon memang sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Dari keterangan saksi I Pemohon yang pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar serta saksi II Pemohon tersebut yang pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut meskipun sifatnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg., sehingga Hakim berpendapat terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai nomor 2 di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon tinggal di rumah adik kandung Pemohon yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Hakim berpendapat terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan saksi I pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil serta saksi II juga pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon ataupun menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon ataupun menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni: "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah : *pertama*, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, maka menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon ataupun menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Begitupun Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian pula sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 34.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Ngp